



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1. N a m a : **FIRDAUS Alias FIR Bin HATIBE Dg. MABELA;**
- 2. Tempat lahir : Lambai;
- 3. Umur/tanggal lahir : **31 Tahun / 13 September 1987;**
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Lambai Kecamatan lambai Kabupaten Kolaka Utara;
- 7. Agama : I s l a m;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Firdaus Alias Fir Bin Hatibe Dg. Mabela ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020; -----
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020; -----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020; -----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020; -----
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021; ---

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Alias FIR Bin HATIBE Dg. MABELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRDAUS Alias FIR Bin HATIBE Dg. MABELA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri dari Departemen Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan di Kantor KUA Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan No. Reg. 02/02/II/2010 pada tanggal 10 Oktober 2010; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jumarni Binti Firman; ---

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/P.3.12/Euh.2/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **Firdaus Als. Fir Bin Hatibe Dg. Mabela** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap saksi Jumarni Binti Firman yaitu istri Terdakwa (menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 02/02/II/2010 tanggal 10 Oktober 2010, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa kembali dari Kolaka membeli ayam potong sekitar Pukul 16.30 WITA, lalu menyuruh istri saksi yaitu saksi Jumarni untuk memasak ayam dengan menggunakan kompor gas, namun sebelum ayam tersebut masak gas dari kompor tersebut habis sehingga saksi Jumarni memasak ayam tersebut di bawah kolong rumah dengan menggunakan kayu bakar; -----
- Bahwa setelah ayam tersebut masak, kemudian Terdakwa makan dan tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata "kenapa ini ayam lembek sekali tidak lama ini ayam saya buang", sehingga saksi Jumarni menjawab "tidak usah kamu buang simpan saja nanti dimakan", namun Terdakwa kemudian membuang daging ayam tersebut sehingga saksi Jumarni dan Terdakwa bertengkar mulut lalu Terdakwa menendang saksi Jumarni sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kanan dan kiri saksi kemudian memukul saksi pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang tidak dikepal sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat itu anak Terdakwa yang bernama saksi Celzi langsung memeluk saksi Jumarni sambil berkata kepada Terdakwa "jangan ki pukul mamaku"; --
- Bahwa setelah kejadian saksi Jumarni kemudian menyuruh anaknya untuk mengumpulkan pakaian dan keesokan harinya kembali ke rumah

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian; --

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jumarni Binti Firman merasa sakit dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu karena mengalami rasa sakit pada bagian betis dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor No. 614.a/Ver/PKM-WL/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan Luar : -----

1. Pasien masuk dalam Keadaan Sadar; -----
2. Tampak Satu Buah Luka Memar (Bengkak di Daerah Leher Belakang sebelah Kiri) Berukuran Tiga Koma Dua Sentimeter; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban perempuan berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dari Hasil Pemeriksaan didapatkan Kesimpulan bahwa Perlukaan Diakibatkan oleh Kekerasan Akibat Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa **Firdaus Als. Fir Bin Hatibe Dg. Mabela** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **Firdaus Als. Fir Bin Hatibe Dg. Mabela** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/rasa sakit terhadap Saksi Jumarni Binti Firman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa kembali dari Kolaka membeli ayam potong sekitar Pukul 16.30 WITA, lalu menyuruh istri saksi yaitu saksi Jumarni untuk memasak ayam dengan menggunakan kompor gas, namun sebelum ayam tersebut masak



gas dari kompor tersebut habis sehingga saksi Jumarni memasak ayam tersebut di bawah kolong rumah dengan menggunakan kayu bakar; -----

- Bahwa setelah ayam tersebut masak, kemudian Terdakwa makan dan tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata "kenapa ini ayam lembek sekali tidak lama ini ayam saya buang", sehingga saksi Jumarni menjawab "tidak usah kamu buang simpan saja nanti dimakan", namun Terdakwa kemudian membuang daging ayam tersebut sehingga saksi Jumarni dan Terdakwa bertengkar mulut lalu Terdakwa menendang saksi Jumarni sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kanan dan kiri saksi kemudian memukul saksi pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang tidak dikepal sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat itu anak Terdakwa yang bernama saksi Celzi langsung memeluk saksi Jumarni sambil berkata kepada Terdakwa "jangan pukul mamaku"; --

- Bahwa setelah kejadian saksi Jumarni kemudian menyuruh anaknya untuk mengumpulkan pakaian dan keesokan harinya kembali ke rumah orang tua saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian; --

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jumarni Binti Firman merasa sakit dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu karena mengalami rasa sakit pada bagian betis dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor No. 614.a/Ver/PKM-WL/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan Luar : -----

1. Pasien masuk dalam Keadaan Sadar; -----

2. Tampak Satu Buah Luka Memar (Bengkak di Daerah Leher Belakang sebelah Kiri) Berukuran Tiga Koma Dua Sentimeter; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban perempuan berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dari Hasil Pemeriksaan didapatkan Kesimpulan bahwa Perlukaan Diakibatkan oleh Kekerasan Akibat Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa **Firdaus Als. Fir Bin Hatibe Dg. Mabela** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi JUMARNI Binti FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa saksi dipukul Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan yang tidak dikepal ke bagian leher sebelah kiri dan ditendang sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian Betis sebelah Kanan dan Kiri saksi; -----

➤ Bahwa permasalahannya Terdakwa marah karena saksi memasak ayam yang terlalu lembek sehingga membuat Terdakwa emosi lalu membuang makanan tersebut dan bertengkar mulut dengan saksi dan langsung menendang betis kanan dan kiri saksi serta memukul bagian leher kiri saksi dengan menggunakan tangan kosong yang tidak dikepal;

➤ Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa dan telah memiliki 3 (Tiga) orang anak;

➤ Bahwa saksi tidak meminta pertolongan hanya diam dan menyuruh anak saksi untuk mengemas pakaian dan pulang ke rumah orang tua saksi;

➤ Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kepada orang tua saksi; --

➤ Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dengan hukuman selama 4 (Empat) tahun karena memperkosa adik kandung saksi dan masih menjalani hukumannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



2. **Saksi FIRMAN Bin MUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban dan mertua Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Terdakwa memukul saksi korban; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi sedang di kebun memetik cengkeh, kemudian datang cucu saksi yang merupakan anak saksi korban dengan Terdakwa yang menyuruh saksi untuk pulang karena dipanggil oleh istri saksi, setelah sampai di rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "kenapa lagi" dan saksi korban menjawab "saya masak ayam namun ayam yang saksi korban masak terlalu lembek" lalu saksi bertanya kepada saksi korban "jadi kamu diapakan lagi" dan saksi korban menjawab bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditendang dan dipukul;

- Bahwa pada saat itu saksi korban meminta pendapat dari saksi namun saksi menjawab bahwa keputusan semua ada pada saksi korban karena yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah saksi korban bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat ada Luka Memar (Bengkak) Berukuran Tiga Koma Dua Sentimeter di Daerah Leher Belakang sebelah Kiri;

- Bahwa kemudian saksi korban pergi ke Kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan istrinya; -----
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

- Bahwa Terdakwa menendang betis kanan dan kiri saksi korban serta memukul bagian leher kiri saksi korban dengan tangan kosong yang tidak dikepal masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

- Bahwa penyebabnya karena saksi korban memasak ayam yang terlalu lembek sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi korban dan anak saksi korban dengan Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri dari Departemen Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan di Kantor KUA Kecamatan Samaturu Kabupaten

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dengan No. Reg. 02/02/I/2010 pada tanggal 10 Oktober 2010;

dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal dengan Barang Bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 614.a/Ver/PKM-WL/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020 atas nama Jumarni Alias Anni Bin Firman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfirah Hatta, Dokter pada UPTD Puskesmas Wolo Kabupaten Kolaka dengan Hasil Pemeriksaan : -----

1. Pasien masuk dalam Keadaan Sadar;

2. Tampak Satu Buah Luka Memar (Bengkak di Daerah Leher Belakang sebelah Kiri) Berukuran Tiga Koma Dua Sentimeter; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seseorang korban perempuan berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dari Hasil Pemeriksaan didapatkan Kesimpulan bahwa Perlukaan Diakibatkan oleh Kekerasan Akibat Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Kebun milik Terdakwa di Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menendang dan memukul istrinya dengan menggunakan kaki dan tangan;

➢ Bahwa sebelumnya saksi korban/ istrinya memasak ayam yang baru saja dibawa pulang oleh Terdakwa dari pasar namun karena terlalu lama saksi korban memasak ayam tersebut sehingga mengakibatkan ayam tersebut menjadi lembek sehingga pada saat Terdakwa memakan ayam yang saksi korban tersebut masak maka seketika Terdakwa menjadi emosi dan marah kemudian membuang ayam yang telah dimasak tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga Terdakwa langsung menendang betis kanan kiri saksi korban dengan kaki Terdakwa serta memukul leher bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang tidak dikepal masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali; -----

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kka



- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dirinya ditendang dan dipukul dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan rasa sakit; -----
- Bahwa korban sebelum dipukul dalam keadaan sehat dan normal tanpa ada Luka/Memar; -----
- Bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa adalah suami istri yang sah yang telah mempunyai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka Memar (Bengkak) Berukuran Tiga Koma Dua Sentimeter di Daerah Leher Belakang sebelah Kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 614.a/Ver/PKM-WL/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, dan terhambat melakukan kegiatan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ATAU Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut terhadap istrinya yang sah yang telah mempunyai keturunan 3 (Tiga) orang anak, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perlu diketahui pula dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah menerima 2 (Dua) pendapat tentang keberadaan "*barang siapa*" atau "*setiap orang*". Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa *setiap orang* bukanlah sebagai unsur sehingga dalam Dakwaan Kesatu terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**
- 2. **Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad :

- 1. Unsur "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik**";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan **Kekerasan Fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan Rasa Sakit, Jatuh Sakit atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disyaratkan harus menimbulkan jatuh sakit/ terhalang melakukan suatu pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Terdakwa dan saksi korban yang saling bersesuaian, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada Leher sebelah Kiri dan menendang pada betis sebelah kanan dan kiri yang mengakibatkan sakit pada bagian Leher Belakang sebelah Kiri dalam Visum et Repertum Nomor : 614.a/Ver/PKM-WL/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;



Menimbang, bahwa apabila seseorang mengalami akibat sebagaimana tersebut di atas sudah barang tentu akan merasa sakit karenanya dapat disimpulkan dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sehingga masih tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, maka dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur satu di atas haruslah dilakukan terhadap orang-orang yang termasuk dalam Lingkup Rumah Tangganya sedangkan yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah suami, istri dan anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa hubungan antara saksi korban dan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah dimana dari hasil Perkawinannya saat ini dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak dan masih terikat hubungan Perkawinan sebagaimana Kutipan Buku Nikah Istri dari Departemen Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan di Kantor KUA Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan No. Reg. 02/02/II/2010 pada tanggal 10 Oktober 2010, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➢ Terdakwa sangat emosional;

➢ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

➢ Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap orang yang seharusnya dilindunginya;

➢ Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani hukumannya sampai dengan saat ini;

2. Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalankannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam Berkas Perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias FIR Bin HATIBE Dg. MABELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Alias FIR Bin HATIBE Dg. MABELA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6**



(Enam)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri dari Departemen Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan di Kantor KUA Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan No. Reg. 02/02/II/2010 pada tanggal 10 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jumarni Binti Firman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ANDI SAKINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLY PATULAK, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)